



Dinas Sosial

Jalan Veteran No 61 Sukoharjo 57511 0271593024

dinsos.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Sosial

Tanda Daftar Ulang Lembaga Kesejahteraan Sosial

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy akta Notaris
2. Membawa fotocopy Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART)
3. Sudah melaksanakan kegiatan minimal 2 (dua) tahun
4. Daftar nama dan pass photo klien
5. Susunan dan identitas pengurus
6. Program dan kegiatan di bidang sosial
7. Photo papan nama dan kegiatan
8. Surat keterangan domisili panti dari kepala desa/kelurahan
9. Surat keterangan tidak mengganggu lingkungan dari kepala desa/kelurahan
10. Rekomendasi dari Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/ Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Persyaratan diterima kasie kelembagaan kesejahteraan sosial
2. Koreksi persyaratan permohonan tanda daftar ulang
3. Melakukan cek lokasi permohonan
4. Membuat berita acara kunjungan ke lokasi
5. Paraf oleh Kabid Pengembangan Kesejahteraan Sosial
6. Di tandatangi oleh Kepala Dinas
7. Diberi cap nomor surat
8. Diberikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Jalan Veteran No 61 Sukoharjo 57511 0271593024

dinsos.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Sosial

3 Hari

Dimulai dari pengajuan berkas persyaratan, penelitian kelengkapan berkas, proses pengajuan ke Kepala Dinas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Tanda Daftar Ulang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Panti)

Pengaduan Layanan

Sesuai dengan regulasi yang sudah ditentukan